



RENCANA OPERASIONAL **BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)**

2021-2025



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DR. SOETOMO
NOMOR : OU. 231.A/A.2.06/X/2021

Tentang

PENETAPAN RENCANA OPERASIONAL
BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
TAHUN 2021-2025

Rektor Universitas Dr. Soetomo,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, diperlukan Rencana Operasional Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. bahwa Rencana Operasional Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021-2025 disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Universitas Dr. Soetomo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Dr. Soetomo tentang Penetapan Rencana Operasional Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021–2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Statuta Universitas Dr. Soetomo 2024
 8. Rencana Operasional Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN RENCANA OPERASIONAL BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DR. SOETOMO TAHUN 2021–2025
- Pertama : Menetapkan **Rencana Operasional Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021-2025** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Operasional Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Dr. Soetomo.
- Ketiga : Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo bertanggung jawab atas pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal : 29 Oktober 2025



Prof. Dr. Siti Marwiyah, SH, MH.

NPP. 92.01.1.107

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Ka. Biro
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Operasional (RENOP) Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021–2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman pelaksanaan operasional Badan Penjaminan Mutu yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021–2025.

Rencana Operasional ini disusun untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis penjaminan mutu ke dalam program dan kegiatan tahunan yang bersifat operasional, terukur, dan realistis. RENOP BPM menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penjaminan Mutu, khususnya dalam memastikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berjalan secara konsisten melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Penyusunan RENOP BPM Tahun 2021–2025 mempertimbangkan kondisi eksisting institusi, tingkat kematangan sistem penjaminan mutu, serta dinamika kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, dokumen ini dirancang secara bertahap dan berkelanjutan, dengan fokus pada penataan fondasi penjaminan mutu, penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pembiasaan budaya mutu di seluruh unit kerja Universitas Dr. Soetomo.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Operasional ini sangat ditentukan oleh dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan universitas, fakultas, program studi, hingga unit pendukung lainnya. Badan Penjaminan Mutu mengharapkan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi.

Akhir kata, semoga Rencana Operasional Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021–2025 ini dapat menjadi pedoman kerja yang efektif, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja penjaminan mutu yang akuntabel dan berkelanjutan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dr. Soetomo.

Surabaya, Oktober 2020

Kepala BPM,



Haerussaleh, S.Pd., M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
BAB II	2
PROFIL BADAN PENJAMINAN MUTU	2
2.1 Visi Dan Misi Badan Penjaminan Mutu.....	2
2.1.1 Visi	2
2.1.2 Misi	2
2.2 Tujuan dan Sasaran Badan Penjaminan Mutu.....	2
2.3 Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu	3
BAB III.....	6
ANALISIS SITUASI.....	6
3.1 Kondisi Eksisting.....	6
3.2 Analisis SWOT	7
BAB IV.....	9
ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA OPERASIONAL	9
4.1 Arah Kebijakan	9
4.2 Rencana Operasional	10
BAB V	15
PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Operasional (RENOP) Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021–2025 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional yang menjabarkan secara rinci pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penjaminan Mutu pada periode yang sama. RENOP ini berfungsi sebagai instrumen penghubung antara perencanaan strategis dan implementasi kegiatan penjaminan mutu di tingkat operasional, sehingga arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dapat diwujudkan secara nyata, terukur, dan sistematis.

Sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penjaminan mutu pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dalam konteks tersebut, RENOP BPM disusun untuk memastikan bahwa setiap tahapan PPEPP dapat diimplementasikan secara konsisten oleh Badan Penjaminan Mutu bersama seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Dr. Soetomo, dengan dukungan program, kegiatan, indikator, dan target capaian yang jelas.

Periode tahun 2021–2025 merupakan fase strategis bagi penguatan fondasi penjaminan mutu di Universitas Dr. Soetomo. Pada periode ini, fokus utama diarahkan pada penataan dan pemutakhiran dokumen SPMI, penguatan kelembagaan penjaminan mutu, peningkatan kepatuhan unit kerja terhadap standar mutu, serta pembiasaan budaya mutu melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara terjadwal dan terdokumentasi. Oleh karena itu, RENOP BPM dirancang secara bertahap dan realistis sesuai dengan tingkat kematangan sistem mutu institusi.

RENOP ini juga disusun sebagai respons terhadap dinamika kebijakan nasional di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi serta tuntutan akuntabilitas dan transparansi kinerja institusi. Dengan adanya RENOP BPM, pelaksanaan penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen, tetapi juga pada peningkatan kualitas proses dan hasil tridarma perguruan tinggi yang dapat diukur dan dievaluasi secara periodik.

Selain sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan, RENOP BPM Tahun 2021–2025 memiliki fungsi strategis sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja Badan Penjaminan Mutu, bahan penyusunan laporan kinerja, serta referensi dalam pengambilan keputusan pimpinan melalui mekanisme RTM. Dengan demikian, RENOP ini diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola mutu yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Universitas Dr. Soetomo.

BAB II

PROFIL BADAN PENJAMINAN MUTU

2.1 Visi Dan Misi Badan Penjaminan Mutu

2.1.1 Visi

Menjadi Badan Penjaminan Mutu Yang Unggul Dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi

2.1.2 Misi

1. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berkelanjutan melalui inovasi dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan stakeholders.
2. Memastikan kepatuhan dan peningkatan berkelanjutan terhadap standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di seluruh unit kerja.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan dan pengembangan sistem manajemen mutu.
4. Meningkatkan kolaborasi dan benchmarking dengan institusi lain baik di tingkat nasional maupun internasional dalam penerapan sistem manajemen mutu.

2.2 Tujuan dan Sasaran Badan Penjaminan Mutu

2.2.1 Tujuan


1. Membangun budaya mutu yang konsisten di seluruh lapisan organisasi.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan SPMI sehingga mendukung pencapaian akreditasi unggul.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses penjaminan mutu untuk meningkatkan akurasi dan transparansi.
4. Mendukung pengembangan program studi dan unit kerja melalui evaluasi berkala dan umpan balik yang konstruktif.

2.2.2 Sasaran

1. Mengembangkan kebijakan dan pedoman penjaminan mutu yang berbasis pada praktik terbaik dan standar nasional serta internasional.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SPMI di seluruh unit kerja.
3. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen mutu untuk mempermudah pelacakan, analisis data, dan pelaporan.

4. Menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar secara rutin untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf dalam penjaminan mutu
5. Mengadakan program benchmarking dengan institusi lain untuk mengambil pelajaran dari praktik terbaik dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

2.3 Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu



Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Dr. Soetomo merupakan unit struktural di tingkat universitas yang dibentuk untuk mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. BPM berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor sebagai pimpinan tertinggi universitas, sehingga memiliki posisi strategis dalam memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh unit kerja.

Secara hirarkis, BPM dipimpin oleh Kepala Badan Penjaminan Mutu yang berperan sebagai penanggung jawab utama perumusan kebijakan, perencanaan strategis, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan penjaminan mutu internal. Kepala BPM bertindak sebagai penghubung antara kebijakan mutu universitas yang ditetapkan oleh Rektor dengan implementasi operasional penjaminan mutu di tingkat fakultas,

program studi, lembaga, unit pelaksana teknis, dan biro. Dalam menjalankan perannya, Kepala BPM menjalin hubungan koordinatif dan fungsional dengan Dekan sebagai pimpinan fakultas, sehingga pelaksanaan SPMI dapat berjalan selaras antara kebijakan universitas dan praktik di unit akademik.

Untuk mendukung kelancaran operasional penjaminan mutu, BPM dilengkapi dengan unsur tata usaha yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha. Unsur ini bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, serta layanan pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan BPM. Di bawah Kepala Tata Usaha, terdapat fungsi administrasi umum yang menangani persuratan, pengarsipan, dan layanan administratif, serta fungsi pengendalian dokumen dan informasi yang memastikan seluruh dokumen mutu tersimpan secara tertib, mutakhir, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri sebagai bagian dari akuntabilitas sistem penjaminan mutu.

Dalam aspek teknis penjaminan mutu, BPM memiliki bidang pengembangan sistem penjaminan mutu internal yang bertugas mengembangkan, menyempurnakan, dan memutakhirkan kebijakan, standar, prosedur, serta instrumen SPMI. Bidang ini berperan penting dalam memastikan bahwa siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dapat diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja. Selain itu, bidang ini juga melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada fakultas dan program studi agar standar mutu dapat dipahami dan diimplementasikan secara efektif.

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu dilakukan melalui bidang monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal. Bidang ini bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta menyelenggarakan Audit Mutu Internal secara berkala dan terjadwal. Dalam melaksanakan audit, bidang ini didukung oleh Kelompok Auditor Internal yang ditugaskan untuk melakukan penilaian ketercapaian standar mutu, mengidentifikasi temuan, serta menyusun rekomendasi perbaikan. Hasil monitoring, evaluasi, dan audit menjadi dasar bagi pimpinan universitas dan unit kerja dalam mengambil keputusan peningkatan mutu melalui mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola mutu, BPM juga mengintegrasikan fungsi manajemen risiko dalam sistem penjaminan mutu melalui Pusat Manajemen Risiko. Unit ini bertugas mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian mutu institusi dan program studi, serta merumuskan rekomendasi mitigasi risiko yang terintegrasi dengan perencanaan dan

pelaksanaan SPMI. Dengan demikian, penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar, tetapi juga pada keberlanjutan kinerja institusi.

Dalam konteks penjaminan mutu eksternal, BPM memiliki bidang pengembangan sistem penjaminan mutu eksternal yang berperan dalam mendukung pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Bidang ini bertugas menyelaraskan implementasi SPMI dengan kebutuhan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, melakukan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi, serta memastikan bahwa data dan narasi akreditasi didukung oleh hasil implementasi siklus PPEPP yang terdokumentasi dengan baik.

Di tingkat fakultas dan program studi, pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang berada di bawah koordinasi Dekan dan memiliki hubungan fungsional dengan BPM. GPM berperan sebagai pelaksana teknis penjaminan mutu di tingkat unit akademik, memastikan keterlaksanaan standar mutu, melaksanakan monitoring dan evaluasi internal, menyiapkan data dan dokumen mutu, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen. Keberadaan GPM memastikan bahwa penjaminan mutu tidak hanya berjalan di tingkat universitas, tetapi benar-benar terimplementasi hingga pada level operasional program studi.

Dengan struktur organisasi dan pembagian peran yang terintegrasi tersebut, Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo menjalankan fungsi penjaminan mutu secara berjenjang, sistematis, dan berkelanjutan. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan mutu universitas dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam praktik di seluruh unit kerja, serta mendukung terwujudnya budaya mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB III

ANALISIS SITUASI

3.1 Kondisi Eksisting

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Dr. Soetomo pada periode awal perencanaan 2021–2025 berada pada tahap penguatan sistem dan konsolidasi kelembagaan. Universitas telah memiliki perangkat dasar penjaminan mutu berupa kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI yang menjadi acuan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukungnya. Namun demikian, pada awal periode ini masih diperlukan upaya penyempurnaan dan penataan agar dokumen mutu tersebut dapat diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja.

Secara kelembagaan, Badan Penjaminan Mutu (BPM) telah berfungsi sebagai unit pengelola penjaminan mutu di tingkat universitas. Keberadaan BPM memberikan kerangka koordinasi yang jelas dalam mengarahkan, membina, dan mengendalikan implementasi SPMI. Struktur organisasi BPM yang mencakup fungsi pengembangan sistem mutu internal, monitoring dan evaluasi, audit mutu internal, serta pengelolaan dokumen dan informasi, memungkinkan pelaksanaan penjaminan mutu secara lebih terarah. Di tingkat fakultas dan program studi, Gugus Penjaminan Mutu telah dibentuk sebagai perpanjangan tangan BPM, meskipun peran dan kapasitasnya masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan fungsi penjaminan mutu secara optimal.

Dalam praktik implementasi, siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) telah mulai diterapkan pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan untuk memastikan keterlaksanaan standar proses dan standar penilaian. Pelaksanaan Audit Mutu Internal mulai dilakukan secara terjadwal, meskipun pada tahap awal masih berfokus pada pemenuhan standar dasar dan pengenalan mekanisme audit kepada unit kerja. Hasil audit dan evaluasi menjadi dasar bagi unit kerja dalam menyusun rencana tindak lanjut perbaikan, meskipun konsistensi pelaksanaan tindak lanjut tersebut masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi sumber daya manusia, keterlibatan pimpinan dan sivitas akademika dalam kegiatan penjaminan mutu menunjukkan komitmen yang positif. Namun demikian, tingkat pemahaman dan kesadaran mutu antarunit kerja masih bervariasi. Hal ini berdampak pada perbedaan kualitas implementasi standar dan dokumentasi mutu.

Oleh karena itu, pada periode ini BPM menempatkan kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan sebagai bagian penting dalam memperkuat pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia penjaminan mutu.

Pengelolaan data dan informasi mutu pada periode 2021–2025 masih dilakukan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi antarunit kerja. Data mutu dan dokumen pendukung penjaminan mutu telah tersedia, namun pengelolaannya masih membutuhkan penguatan dari sisi keterlacakan, keterbaruan, dan konsistensi penyajian. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi universitas untuk membangun sistem pengelolaan data mutu yang lebih terstruktur pada periode perencanaan berikutnya.

Dalam konteks akreditasi, implementasi SPMI telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan persyaratan akreditasi institusi dan program studi. BPM secara aktif melakukan pendampingan dan koordinasi dengan unit kerja dalam mempersiapkan dokumen akreditasi. Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi dalam menjaga kesinambungan antara implementasi SPMI dengan kebutuhan penjaminan mutu eksternal, sehingga diperlukan penguatan integrasi antara SPMI dan proses akreditasi.

Secara keseluruhan, kondisi eksisting penjaminan mutu Universitas Dr. Soetomo pada periode 2021–2025 menunjukkan bahwa fondasi sistem dan kelembagaan telah terbentuk dan mulai berjalan. Namun, penguatan konsistensi implementasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penataan sistem pengelolaan data dan dokumen mutu masih menjadi agenda strategis yang perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan dan kebijakan yang terarah.

3.2 Analisis SWOT

Tabel 3.1 Analisis SWOT

<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
1. BPM telah menjadi unit struktural definitif yang memiliki legitimasi formal dalam tata kelola universitas..	1. Implementasi SPMI masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjadi praktik manajerial unit kerja.
2. Perangkat dasar SPMI (kebijakan, manual, standar, dan formulir) telah tersedia sebagai fondasi sistem.	2. Siklus PPEPP belum berjalan utuh dan konsisten di seluruh fakultas dan program studi.
3. Komitmen pimpinan universitas terhadap penjaminan mutu relatif kuat dan berkelanjutan.	3. Kapasitas dan literasi SDM penjaminan mutu (BPM, GPM, auditor) belum merata.

<p>4. Gugus Penjaminan Mutu telah dibentuk di tingkat fakultas dan program studi sebagai kanal implementasi mutu.</p>	<p>4. Tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal belum menjadi dasar pengambilan keputusan unit kerja. 5. Pengelolaan data dan dokumen mutu masih manual, terfragmentasi, dan kurang analitis.</p>
<p><i>Opportunity</i></p>	<p><i>Threads</i></p>
<p>1. Kebijakan nasional mendorong penguatan SPMI sebagai fondasi mutu perguruan tinggi. 2. Akreditasi institusi dan program studi menuntut konsistensi sistem dan keterlacakan implementasi mutu. 3. Meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik terhadap kinerja dan mutu perguruan tinggi. 4. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang penataan sistem mutu yang lebih efisien dan transparan.</p>	<p>1. Persaingan antarperguruan tinggi dalam mutu dan kepercayaan publik semakin ketat. 2. Perubahan kebijakan dan instrumen akreditasi yang cepat menuntut kesiapan sistem. 3. Keterbatasan sumber daya (SDM dan anggaran) untuk pengembangan mutu secara simultan. 4. Risiko ketidaksiapan unit kerja dalam menghadapi tuntutan mutu dan akreditasi.</p>

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA OPERASIONAL

4.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo pada periode 2021–2025 ditetapkan sebagai kebijakan penguatan fondasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui penataan sistem, konsolidasi kelembagaan, dan penegakan implementasi standar secara konsisten di seluruh unit kerja. Kebijakan ini dirumuskan sebagai respons terhadap kondisi eksisting penjaminan mutu yang masih berada pada tahap awal implementasi, serta sebagai tindak lanjut atas hasil analisis SWOT yang menunjukkan perlunya pergeseran SPMI dari pendekatan administratif menuju sistem manajemen mutu yang fungsional.

Secara strategis, arah kebijakan penjaminan mutu pada periode ini menekankan pada penegasan peran BPM sebagai pengendali mutu institusi dan penguatan fungsi GPM sebagai pelaksana mutu di tingkat fakultas dan program studi. BPM diarahkan untuk tidak hanya berperan sebagai penyusun dokumen mutu, tetapi sebagai penggerak implementasi SPMI yang memastikan seluruh standar diterapkan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan penjaminan mutu difokuskan pada konsistensi pelaksanaan siklus PPEPP sebagai mekanisme utama pengendalian dan peningkatan mutu.

Arah kebijakan ini juga menempatkan kepatuhan terhadap standar mutu sebagai prioritas utama. Seluruh unit kerja didorong untuk menjadikan standar mutu sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal diposisikan sebagai instrumen pengendalian yang bersifat pembinaan, bukan semata-mata pengawasan, sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu.

Selain itu, kebijakan penjaminan mutu periode 2021–2025 diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia penjaminan mutu. Peningkatan kompetensi BPM, GPM, dan auditor internal menjadi bagian penting dalam memastikan keberfungsian sistem penjaminan mutu. Kebijakan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran dan budaya mutu di seluruh unit kerja, sehingga penjaminan mutu dipahami sebagai kebutuhan institusional, bukan sekadar kewajiban administratif.

Dalam konteks penjaminan mutu eksternal, arah kebijakan BPM pada periode ini difokuskan pada penyelarasan implementasi SPMI dengan kebutuhan akreditasi institusi dan program studi. SPMI diarahkan untuk menjadi basis utama dalam pemenuhan standar

dan indikator akreditasi, sehingga proses akreditasi tidak berjalan secara insidental, tetapi sebagai hasil dari implementasi sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Dengan arah kebijakan tersebut, Renop BPM Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021–2025 diposisikan sebagai fase konsolidasi sistem penjaminan mutu yang bertujuan membangun kestabilan, konsistensi, dan keberfungsian SPMI sebagai fondasi pengembangan penjaminan mutu pada periode perencanaan berikutnya.

4.2 Rencana Operasional

Rencana operasional Badan Penjaminan Mutu Unitomo disajikan pada tabel 4.1 tabel operasional kinerja.

No	Sasaran	Program	Rencana Operasional	Indikator	Satuan	Target	PIC
Penataan Fondasi SPMI & Konsolidasi Awal							
1.	Implementasi SPMI dasar	Pengembangan SPMI	Review & pemutakhiran dokumen SPMI	Dokumen SPMI mutakhir	Dokumen	80%	BPM
2.	Implementasi PPEPP	Audit Mutu Internal	Penyusunan instrumen AMI	Instrumen tersedia	Dokumen	100%	BPM
3.	Evaluasi kinerja mutu	Rencana Tinjauan Manajemen	Pelaksanaan RTM institusional	RTM terlaksana	Kegiatan	100%	BPM
4.	Peningkatan SDM mutu	Penguatan SDM	Pelatihan dasar SPMI GPM	Pelatihan Terlaksana	Kegiatan	1 (satu) kali	BPM

Penguatan Implementasi & Kepatuhan Standar							
1	Kepatuhan standar unit kerja	Implementasi SPMI	Sosialisasi standar mutu	Kegiatan sosialisasi	Kegiatan	100%	BPM
2	PPEPP berjalan konsisten	Audit Mutu Internal	Pelaksanaan AMI siklus 2022	Laporan AMI	Laporan	100%	BPM
			Monitoring RTL AMI	RTL terdokumentasi	Dokumen	85%	BPM
3	Evaluasi Manajerial	RTM	RTM institusi & fakultas	RTM terlaksana	Kegiatan	75% fakultas	BPM
4	SDM mutu meningkat	Pelatihan SDM	Workshop auditor internal	Auditor dilatih	Orang	70%	BPM
Konsolidasi Sistem & Integrasi Data Mutu							
1	Sistem mutu terintegrasi	Digitalisasi SPMI	Pengembangan sistem AMI & RTM	Sistem berjalan	Sistem	85%	BPM
2	Penurunan temuan AMI	Pengendalian Mutu	Monitoring & evaluasi RTL	Penurunan temuan	Persen	15%	BPM
3	Peningkatan efektivitas RTM	Rencana tidak Manajemen	RTM Institusi dan Fakultas	RTM Terdokumentasi	Kegiatan	85% Fakultas	BPM

4	Peningkatan profesionalitas SDM	Sertifikasi Auditor	Sertifikasi Auditor Internal	Auditor Tersertifikasi	Orang	80%	BPM
Pemantapan Mutu & Kesiapan Akreditasi							
1	Maturitas SPMI	Penguatan SPMI	Review menyeluruh implementasi PPEPP	Laporan Evaluasi	Laporan	100%	BPM
2	Perolehan Akreditasi Unggul	Intergrasi SPMI- SPME	Sinkronisasi data mutu dan akreditasi	Data Terintegrasi	Dokumen	100%	BPM
3	Optimalisasi Rencana Tinjauan Manajemen	Rencana Tinjauan Manajemen	Rencana Tinjauan Manajemen institusi dan Fakultas	RTM Terlaksana	Kegiatan	95% fakultas	BPM
4	Implementasi Budaya Mutu	Internalisasi Mutu	Sosialisasi Budaya Mutu	Kegiatan terlaksana	Kegiatan	100%	BPM
Peningkatan Kinerja Pada Periode Selanjutnya							
1	Evaluasi Renstra	Evaluasi Mutu	Evaluasi Capaian Renstra Bpm	Laporan Evaluasi	Laporan	100%	BPM

2	Aktualisasi Rencana Tinjauan Manajemen	RTM	RTM institusi & fakultas	RTM terdokumentasi	Dokumen	100% Fakultas	BPM/GPM
3	SDM Mutu Optimal	Penguatan SDM	Penyegaran auditor dan GPM	Kegiatan Terlaksana	Kegiatan	100%	BPM
4	Drafting Renstra Berikutnya	Perencanaan	Penyusunan Renstra BPM 2025 – 2030	Dokumen Renstra	Dokumen	100%	BPM

BAB V

PENUTUP

Rencana Operasional (RENOP) Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021–2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan penjaminan mutu yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. RENOP ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis Badan Penjaminan Mutu, sehingga seluruh kegiatan yang direncanakan memiliki keterkaitan langsung dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis penjaminan mutu institusi.

Melalui RENOP ini, Badan Penjaminan Mutu berupaya memastikan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat dilaksanakan secara konsisten melalui siklus PPEPP, dengan dukungan program, kegiatan, indikator kinerja, serta target capaian yang jelas pada setiap tahun perencanaan. Pelaksanaan RENOP diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan unit kerja terhadap standar mutu, penguatan budaya mutu, serta peningkatan kualitas pengelolaan tridarma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Dr. Soetomo.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Operasional ini sangat bergantung pada komitmen, konsistensi, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pimpinan universitas, fakultas, program studi, maupun unit pendukung lainnya. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta tindak lanjut atas setiap temuan dan rekomendasi menjadi kunci utama dalam memastikan ketercapaian target RENOP.

Akhirnya, Rencana Operasional Badan Penjaminan Mutu Universitas Dr. Soetomo Tahun 2021–2025 diharapkan dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja penjaminan mutu yang efektif, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial dan penyusunan perencanaan pada periode selanjutnya. Dengan pelaksanaan RENOP ini secara konsisten dan berkesinambungan, Universitas Dr. Soetomo diharapkan mampu mewujudkan tata kelola mutu yang akuntabel, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS Dr. SOETOMO



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS Dr. SOETOMO**